

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Menikah tidak hanya siap secara fisik saja, melainkan banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum menjalaninya (Apriliani & Nurwati, 2021). Adanya persiapan yang matang dapat meminimalisir timbulnya permasalahan dalam sebuah keluarga. Permasalahan yang timbul dapat menyebabkan terjadinya perceraian, sehingga ketahanan dalam sebuah keluarga perlu dibangun untuk menghindari sebuah perceraian.

Kesiapan menikah seorang individu merupakan salah satu syarat utama untuk menjalankan dan membangun kehidupan rumah tangga. Menurut Apriliani & Nurwati (2021) menikah dini memiliki pengaruh terhadap ketahanan keluarga, karena usia muda masih memiliki emosi dan mental yang masih labil sehingga dapat menyebabkan ketahanan keluarga yang lemah juga rentan terjadi perceraian. Oleh karena itu, kesiapan menikah dan kematangan antar dua individu diperlukan untuk membangun ketahanan keluarga yang berkualitas.

Selain permasalahan menikah dini, terdapat permasalahan menunda menikah pada generasi muda Indonesia. Penelitian Riska & Nur (2023) menyebutkan bahwa generasi Z menunda menikah sampai mereka memiliki pencapaian dalam karir atau pendidikan. Penelitian ini juga menyebutkan faktor yang berkaitan dengan keputusan generasi muda untuk menunda menikah yaitu adanya desakan dari lingkungan sosial disertai perubahan nilai sosial. Dalam penelitian Adhani & Aripudin (2024) menyebutkan bahwa tiga faktor yang menyebabkan generasi muda terutama gen Z menunda menikahnya yaitu kondisi finansial yang belum stabil, tingginya angka perceraian dan KDRT, serta perubahan pola pikir di kalangan generasi muda. Pada penelitian ini pula disebutkan bahwa generasi muda menganggap menikah bukanlah tujuan utama, sehingga mereka memilih untuk fokus pada pengembangan diri, memantapkan karir, dan kesejahteraan pribadi sebelum memasuki komitmen menikah.

Lembaga Advokasi keluarga Indonesia (LAKI) melakukan survei kesiapan menikah bagi generasi muda di Indonesia pada tahun 2022 dengan usia responden

berkisar 18-35 tahun. Berikut merupakan grafik kesiapan menikah generasi muda Indonesia:




Gambar 1.1 Survei Kesiapan Menikah Generasi Muda
(Lembaga Advokasi Keluarga Indonesia, 2023)

Dari 213 responden 70% diantaranya merasa dirinya tidak yakin terhadap kesiapan menikah. Ketidakyakinan generasi muda akan kesiapan menikah berasal dari faktor kondisi finansial (21,1%), ketidakpercayaan diri untuk menikah (15,9%), pengalaman buruk dari menikah (15,6%), ketidaksiapan bertanggung jawab (12,7%), terikat dengan pasangan (12,4%), keterbatasan edukasi pranikah (11,5%), dan ketidaksiapan seksual (10,8%). Berdasarkan hasil studi pendahuluan mengenai kesiapan menikah yang melibatkan 50 responden ditemukan bahwa mayoritas responden memiliki kesiapan menikah pada kategori sedang sebanyak 25 responden, hal ini menunjukkan terdapat kesiapan yang mulai matang namun belum mencapai tingkat kesiapan yang tinggi. Di dalamnya juga terdapat pernyataan terkait status orang tua yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang keluarga responden. Dari hasil tersebut di dapatkan 39 responden dengan status orang tua menikah (ayah ibu kandung), 4 responden dengan status cerai mati, 6 responden dengan status cerai hidup, dan 1 responden dengan status menikah lagi. Menurut penelitian keadaan status pernikahan orang tua memiliki hubungan terhadap kesiapan menikah dewasa muda (Bintari & Veronika, 2019). Hal ini di perkuat oleh penelitian Sari & Euis (2013) yang menyebutkan karakteristik keluarga yaitu pekerjaan orang tua, pendapatan orang tua, pendidikan orang tua, kebersamaan

dengan orang tua, status marital orang tua, serta latar belakang terkait ketahanan keluarga (perceraian, kematian, KDRT dan trauma) menjadi faktor penentu dalam kesiapan pernikahan individu.

Bukti pendukung generasi muda Indonesia merasa dirinya tidak yakin terhadap kesiapan menikahnya adanya data Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai angka menikah dan perceraian di Indonesia. Data tersebut merupakan data penurunan angka menikah di Indonesia yang terus menurun selama 6 tahun terakhir. Tahun dengan jumlah pernikahan tertinggi adalah 2019 yaitu mencapai 1.968.978 menikah. Sebaliknya, tahun 2024 merupakan tahun dengan angka menikah terendah yaitu hanya mencapai 1.478.302. Selain angka menikah yang menurun angka perceraian beberapa kali mengalami kenaikan dan penurunan. Berikut merupakan grafik jumlah nikah cerai di Indonesia:



Gambar 1.2 Jumlah Menikah di Indonesia (BPS, 2024)

Berdasarkan data BPS (2024) yang dikerucutkan per-provinsi, DKI Jakarta menempati posisi kesembilan sebagai provinsi penyumbang angka menikah terbesar di Indonesia. Namun angka menikah di DKI Jakarta terus mengalami penurunan. Tahun 2024 angka menikah mencapai 40.458 dan angka perceraian mencapai 12.149. Kota madya di Provinsi DKI Jakarta dengan angka menikah dan perceraian terbesar tahun 2024 adalah Kota Jakarta Timur. Berikut merupakan tabel angka menikah dan perceraian di DKI Jakarta:

Tabel 1.1 Angka Menikah & Perceraian di DKI Jakarta (BPS, 2024)

Kota	Nikah	Cerai
Jakarta Utara	5.723	2.117
Jakarta Selatan	11.056	3.027
Jakarta Pusat	3.935	1.168
Jakarta Barat	7.697	2.500
Jakarta Timur	11.898	3.337
DKI Jakarta	40.458	12.149

Fenomena ini cukup mengkhawatirkan mengingat rendahnya angka menikah dan meningkatnya angka perceraian merupakan salah satu faktor rendahnya ketahanan keluarga di Indonesia (Mustaqim et al., 2021). Masifnya akses informasi di media sosial juga membuat generasi muda menganggap bahwa hubungan pernikahan adalah permainan yang dapat dimulai dan diakhiri sebarangnya, sedangkan sebagian lainnya cenderung lebih mempertimbangkan keputusan untuk menjalin sebuah hubungan (Devie, 2024). Berdasarkan hasil penelitian Usmi et al (2025) ditemukan permasalahan terkait ketahanan keluarga yang banyak beredar di lingkungan masyarakat dan menjadi faktor keputusan generasi muda menunda pernikahannya yaitu adanya tekanan dan trauma masa lalu dari lingkungan keluarga ataupun sosial serta tingginya angka perceraian. Hal ini diperkuat oleh Azis (2024) yang menyebutkan banyaknya kasus perceraian dan KDRT di Indonesia mengindikasikan lemahnya ketahanan keluarga Indonesia.

Lingkungan keluarga juga berperan dalam kesiapan menikah di kalangan generasi muda. Menurut Marini et al (2022), harapan atau ekspektasi menikah bagi setiap individu sangatlah bervariasi, hal ini dipengaruhi oleh pengalaman keluarga, sosial, dan budaya. Keluarga merupakan landasan utama dalam membentuk struktur dan sistem sosial yang mendukung terciptanya ketahanan keluarga (Kholilurrohman, 2023). McCubbin (1986) memandang ketahanan keluarga sebagai kekuatan keluarga yang memiliki efek positif terhadap fungsi keluarga dan individu anggota keluarga. Riset lain oleh Alisson, dkk (2003) menyebutkan bahwa ketahanan keluarga adalah jenis kekuatan keluarga beradaptasi terkait fungsi positif keluarga dan orang tua. Ketahanan keluarga yang kuat menjadi landasan kesiapan menikah bagi generasi muda (Lestari, 2015). Penelitian lain menyebutkan bahwa ketahanan keluarga merupakan faktor yang berhubungan dengan kesiapan menikah

(Mustaqim et al, 2021). Oleh karena itu, tidak sedikit generasi muda yang menjadikan pernikahan orang tuanya sebagai contoh untuk dirinya dalam mempersiapkan menikah (Suwarnoputri et al., 2024).

Generasi muda yang sudah memasuki usia menikah diartikan sebagai generasi penerus dan merupakan bagian dari masyarakat sehingga diperlukan bersosialisasi, mengembangkan potensi diri dan terlibat dalam kehidupan bermasyarakat (Aulia & Safitri, 2024). Undang-undang Republik Indonesia No.16 tahun 2019 menyebutkan batas minimal usia menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun kenyataannya pada usia tersebut banyak generasi muda yang belum siap untuk memasuki dunia pernikahan. Berdasarkan penelitian Sari & Euis (2013) mayoritas responden laki-laki berniat menikah pada usia 26-28 tahun sedangkan responden perempuan berniat menikah pada usia 23-25 tahun.

Psikolog Amerika bernama Arnett memperkenalkan istilah baru tahap perkembangan kepada publik pada akhir abad ke-20 yaitu *emerging adulthood*. *Emerging adulthood* merupakan konsep baru yang digunakan mengenai fase perkembangan individu dari masa akhir remaja hingga usia dua puluhan, yaitu dalam rentang usia 18-29 tahun. Arnett menyebutkan bahwa *emerging adulthood* merupakan hasil dari revolusi atau perubahan sosial yang terjadi sekitar tahun 1960 sampai 1970 (evolusi teknologi dan revolusi seksual). Peristiwa ini menyebabkan para pemuda lebih mementingkan pendidikan dan menunda menikah serta mengurus rumah tangga (Arnett, 2014). Fase *emerging adulthood* merupakan fase yang dipersiapkan untuk memasuki tahap perkembangan selanjutnya yaitu menikah. Dengan mempersiapkan diri secara matang untuk memasuki dunia menikah diharapkan mampu menurunkan angka perceraian dan meningkatkan angka menikah, sehingga menciptakan generasi penerus yang berkualitas dikemudian hari.

Berdasarkan permasalahan yang telah dituliskan dan penelitian relevan yang telah disimpulkan, peneliti menaruh minat untuk melakukan penelitian terhadap pemuda yang belum menikah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh ketahanan keluarga terhadap kesiapan menikah pada *emerging adulthood* yang belum menikah.

1.2 Identifikasi Masalah

Penjelasan latar belakang penelitian di atas, menentukan identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Banyaknya generasi muda yang menunda untuk menikah sehingga menyebabkan turunnya angka pernikahan.
2. Perubahan pola pikir generasi muda untuk memprioritaskan pengembangan diri dibandingkan menikah.
3. Beredarnya permasalahan terkait ketahanan keluarga di masyarakat yang menyebabkan generasi muda takut untuk memasuki dunia pernikahan.

1.3 Pembatasan Masalah

Pada penelitian ini, peneliti menetapkan batasan masalah agar lebih fokus pada pembahasan yang sudah tertulis di latar belakang dan identifikasi masalah yaitu fokus pada “pengaruh ketahanan keluarga terhadap kesiapan menikah pada *emerging adulthood* yang belum menikah”.

1.4 Perumusan Masalah

Penjelasan latar belakang dan identifikasi masalah menentukan perumusan masalah penelitian yaitu apakah terdapat pengaruh antara ketahanan keluarga terhadap kesiapan menikah pada *emerging adulthood* yang belum menikah?

1.5 Kegunaan Penelitian


Penelitian ini diharapkan memberi kegunaan atau kontribusi positif bagi seluruh pembacanya. Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari manfaat teoritis, penelitian ini bertujuan untuk menawarkan wawasan yang dapat menjadi referensi untuk penelitian terkait kesiapan menikah atau ketahanan keluarga selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti dan pembaca diharapkan memberikan kontribusi pengetahuan mengenai pengaruh ketahanan keluarga terhadap kesiapan menikah pada *emerging adulthood* yang belum menikah.
- b) Bagi Masyarakat diharapkan dapat memberikan wawasan terutama untuk generasi muda, pasangan baru menikah dan orang tua mengenai pentingnya menjaga ketahanan keluarga yang merupakan salah satu faktor yang menentukan kesiapan menikah individu.
- c) Bagi Pemerintah dan Lembaga Institusi penelitian ini diharapkan dijadikan dasar pembentukan kebijakan khususnya dalam mendukung ketahanan keluarga di masa yang akan datang. Penelitian ini dijadikan dasar acuan untuk pengembangan program tentang pembinaan ketahanan keluarga dan edukasi pranikah yang menargetkan kelompok usia *emerging adulthood*.



Intelligentia - Dignitas